

METODE PEMAHAMAN HADIS; ANALISIS MUKHTALIF AL-HADIS

HABIEB BULLAH

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC), Pacet Mojokerto

Email: habibhabieb@gmail.com

Abstract

The Hadith of the Prophet is the second source of Islamic law after the Qur'an. Many problems of Islamic law are mentioned globally by the Qur'an, but the Prophet's hadiths detail these problems so that they can be understood by Muslims. The Hadith of the Prophet not only have an explanatory function for the Qur'an but also become an additional source of Islamic law that provides complementary laws to the laws contained in the Qur'an. Therefore, Muslims are very concerned about the validity of the Prophet's Hadith. One of the roles of the ulama is contained in the problem of contradicting hadiths (mukhtalif hadith). Are there any contradictions in the hadith of the Prophet? What is meant by mukhtalif and mushkil hadith? Since when did the problem of ikhtilaf hadith arise? What are the factors that cause ikhtilaf in hadith? What are the solutions offered by scholars to resolve these contradictions? Answering this question, the author tries to explain a little about the hadith that contradicts other hadiths. Therefore, the scholars try to seriously explain the traditions of the Prophet and explain if there is an ikhtilaf so that the validity of the hadith is maintained properly and is not misused by certain parties who are ignorant (do not know) so as not to harm Islam. This study uses a descriptive-analytic method which includes an analysis of the intent of the problem of ikhtilaf hadith. Thus, this research produces a critical view regarding the understanding of hadith related to ikhtilaf al-hadith.

Keywords

Hadith, Ikhtilaf al-Hadith

Abstrak;

Hadis Nabi merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Banyak permasalahan hukum Islam yang disebutkan secara global oleh Al-Qur'an, namun hadis Nabi merincikan permasalahan tersebut hingga mampu dipahami oleh umat Islam. Hadis Nabi pun tak hanya memiliki fungsi penjelas bagi Al-Qur'an tetapi juga menjadi sumber hukum Islam yang memberikan hukum pelengkap bagi Al-Qur'an. Oleh karena itu, umat Islam sangat menjaga keabsahan Hadis Nabi. Salah satu peran ulama tersebut tertuang pada

permasalahan hadis-hadis yang berkontradiksi (mukhtalif hadis). Apakah ada kontradiksi di dalam hadis Nabi? Apakah yang dimaksud mukhtalif dan mushkil hadis? Sejak kapan munculnya permasalahan ikhtilaf hadis? Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan ikhtilaf pada hadis? Bagaimana solusi yang ditawarkan ulama untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut? Menjawab pertanyaan tersebut, penulis mencoba untuk menerangkan sedikit tentang hadis yang berkontradiksi dengan hadis lainnya. Oleh karena itu, para ulama berupaya dengan sungguh-sungguh menerangkan hadis-hadis Nabi serta menjelaskan jika terjadi ikhtilaf agar supaya keabsahan hadis terus terjaga dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang jahil (tidak mengetahui) sehingga tidak merugikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif yang di dalamnya memuat analisa terhadap maksud daripada permasalahan ikhtilaf hadis. Dengan demikian dalam penelitian ini menghasilkan sebuah pandangan kritis terkait pemahaman hadis terkait ikhtilaf al hadis.

Kata Kunci

Hadis, Ikhtilaf al hadis

Pendahuluan

Pemahaman hadis relatif berkembang dari zaman ke zaman, mulai dari tekstualis, konservatif, sampai kontekstualis. Seiring dengan perkembangan zaman, hadis dimaknai dengan sesuai kebutuhan pada zaman tersebut, dikarenakan teks hadis itu sangat terbatas adanya, sedangkan realitas perkembangan zaman selalu dinamis. Sebagai Umat Islam, keberadaan hadis merupakan hal yang sangat penting karena didalamnya terdapat tradisi yang berkembang di masa Rasulullah Saw dan di dalamnya terdapat syarat akan berbagai ajaran Islam karena keberlanjutannya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang seiring dengan kebutuhan manusia. Sehingga keberlanjutan tradisi tersebut umat Islam dapat memahami, merekam dan melaksanakan tuntunan ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw.¹

Di samping itu, berbagai kesamaan dan perbedaan di setiap generasi dan tempat, maka ajaran Islam pun tidak terikat oleh waktu dan tempat pula. Karena bagaimanapun dalam memahami Islam tidak harus dengan statis dan kaku untuk mendapatkan hikmahnya. Pada tulisan ini akan mengupas tentang hadis yang berkontradiksi dengan hadis lainnya. Oleh karena itu, para ulama berupaya dengan sungguh-sungguh menerangkan hadis-hadis Nabi serta menjelaskan jika terjadi ikhtilaf

¹Muhammad Al-Fatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 105.

Salah satu peran ulama tersebut tertuang pada permasalahan hadis-hadis yang berkontradiksi (*mukhtalif al-hadis*). Agar fokus kajian dapat tercapai, maka akan dipaparkan Apakah ada kontradiksi di dalam hadis Nabi? Apakah yang dimaksud *mukhtalif* dan *mushkil* hadis? Sejak kapan munculnya permasalahan *ikhtilaf* hadis? Apa saja factor-faktor yang menimbulkan *ikhtilaf* pada hadis? Bagaimana solusi yang ditawarkan ulama untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut? Menjawab pertanyaan tersebut, penulis mencoba untuk menerangkan sedikit tentang hadis yang berkontradiksi dengan hadis lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif yang di dalamnya memuat analisa terhadap maksud daripada permasalahan ikhtilaf hadis. Dengan demikian dalam penelitian ini menghasilkan sebuah pandangan kritis terkait pemahaman hadis terkait ikhtilaf al hadis.

Apakah ada kontradiksi (*ta'arud*) dalam Hadis Nabi?

Ta'arud terbagi menjadi dua yaitu *ta'arud al-haqiqi* (kontradiksi substansial) dan *ta'arud al-zāhiri* (kontradiksi tekstual). Sebuah dalil dikatakan *ta'arud al-haqiqi* apabila memenuhi empat syarat yaitu:

1. *ittihād al-maḥal* (kesamaan tempat)
2. *ittihād al-waqt* (kesamaan waktu)
3. *tadhād al-hukmain* (terdapat dua hukum yang bertentangan)
4. *ittihād al-nisbah* (kesamaan penisbatan).

Jika sebuah dalil memenuhi empat kriteria ini, bisa jadi dalil tersebut mengalami *ta'arud al-haqiqi*. Namun, jika hanya memenuhi salah satu dari kriteria tersebut, boleh jadi kontradiksi yang terjadi hanya sebatas *zāhiri* saja (tekstual).

Umat Islam telah bersepakat (*ijmā' al-ummah*) bahwa mustahil adanya *al-ta'arud al-haqiqi* atau kontradiksi substansial antara dalil-dalil *shari'at* (terutama Al-Qur'an dan Hadis Nabi). Banyak para ulama yang secara tegas menentang adanya *ta'arud* tersebut di dalam hadis-hadis Nabi. Diantara bentuk penentangan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Abu Bakar al-Bayhaqi:

وكل خبرين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين²

“Dan setiap dua khabar yang diketahui bahwasanya Nabi SAW mengatakannya, tidak sah masuknya ta'arud pada khabar tersebut dalam bentuk apapun, meskipun secara zāhir keduanya (khabar-khabar tersebut) saling bertentangan.”

Bahkan Ibn Khuzaimah menafikan keberadaan *ta'arud* tersebut, walaupun didapati hadis-hadis yang memiliki *ta'arud* maka ia akan menyelesaikan permasalahannya.

² Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth Bayna al-Muhaddithīn wa al-Uṣūliyyīn al-Fuqahā'*. (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001), 26.

قال ابن خزيمة: لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان - بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأولف بينهما³

“Ibn Khuzaymah mengatakan, “Aku tidak pernah mengetahui bahwasanya ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW –dengan sanad yang ṣahīḥ- saling bertentangan. Siapa saja yang memiliki hadis yang bertentangan tersebut, bawalah kepadaku sehingga aku satukan antara keduanya.”

Jika *ta’arud haqīqi* dianggap tidak ada, berarti ada *ta’arud* lainnya yang masuk kepada hadis-hadis Nabi. *Ta’arud* tersebut didefinisikan sebagai berikut:

تناقض ظاهري واقع بين مدلولي حديثين أو أكثر وخفى وجه الجمع بينهما⁴
“Pertentangan secara zahir yang terjadi antara dua dalil hadis atau lebih dan cara penyelesaiannya tertutup (tersamarkan).”

Dari definisi ini *ta’arud zāhiri* mencakup sifat-sifat berikut:

1. Adanya *tanāqud* atau *ikhtilāf*
2. *Tanāqud* tersebut secara *zāhir*
3. Tertutup (tersamarkan) untuk menjama’ hadis-hadis kontradiktif tersebut

Sebenarnya antara *ta’arud*, *tanāqud*, *taḍād* dan *ikhtilāf* sama-sama mengandung makna kontradiksi, pertentangan dan perlawanan. Hanya saja ilmu yang lahir untuk menyelesaikan kontradiksi antara hadis-hadis Nabi tersebut lebih sering dipakai dengan istilah *mukhtalif al-hadīth*. Ada pula cabang ilmu hadis lainnya yang muncul berdampingan dengan ilmu *mukhtalif al-hadīth*, namun memiliki perbedaan makna serta objek perselisihannya. Ilmu ini dikenal dengan istilah *mushkil al-hadīth*.

Definisi *Mukhtalif* Hadis dan *Mushkil* Hadis

Menurut bahasa (المختلف) berasal dari kata (اختلف) yang artinya (ضد الاتفاق) atau lawa n dari kata bersatu atau bersepakat.⁵

Sedangkan menurut terminologi, terdapat perbedaan makna tergantung penḍabīṭan (pemberian *harakat*) pada kata (مختلف) itu sendiri, yaitu:

1. Kata (مختلف) ber*harakat kasrah* pada huruf *lām* nya atas *wazan ismu fā’il*, yang maksudnya adalah:

من أي المختلف من الحديث⁶

2. Kata (مختلف) ber*harakat fathah* pada huruf *lām* nya atas *wazan maṣdar mīmī*.
Definisi mukhtalaf hadis yang terdapat ikhtilaf di dalamnya.

الاختلاف في الحديث⁷

³ Burhanuddin al-Abnāsī, *Al-Shadhā al-Fayyāh min ‘Ulūm Ibn al-Ṣalāh*. (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1998), 471.

⁴ Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth...*, 47.

⁵ Majd al-Dīn al-Fayrūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2005), 808.

⁶ Dalāl Muhammad Abu Sālim, *Al-Jam’u baina Mukhtalif al-Hadīth wa Mushkilihi*. (Kairo: Maktabah Universitas al-Azhar, t. th.), 3.

Jika menggunakan kata yang pertama berarti maknanya hadis yang bertentangan, sedangkan kata yang kedua mempunyai makna pertentangan itu sendiri yang ada di dalam hadis. Namun sebenarnya pembahasan ini tidak keluar dari dua kata kunci yaitu hadis dan kontradiksi (*ikhtilāf*). Oleh karena itu, al-Nawawi menyebutkan bahwa definisi mukhtalif hadis adalah:

أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً⁸

“Mendatangkan dua hadis yang bertentangan pada maknanya secara *zāhir*.”

Adapun pengertian dari *mushkil* hadis ditinjau dari segi bahasa dan istilah para *muhaddith* yaitu:

Menurut bahasa kata (مشكل) berasal dari (أشكل) yang mempunyai makna bercampur (اختلاط) dan kesamaran (التباس). Maka, menurut bahasa *mushkil* berarti sesuatu yang bercampur aduk, yang memiliki kesamaran dan tidak jelas.⁹

Sedangkan menurut istilah, *mushkil* hadis seperti yang diungkapkan oleh al-tahāwī adalah:

أثار مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقبولة وجد فيها أشياء غاب عن كثير من الناس علم معانيها و دفع ما فيها من إحالات ظاهرية¹⁰

“*Athār (hadis) yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan sanad-sanad yang diterima, terdapat di dalamnya sesuatu yang tertutup bagi kebanyakan orang tentang pengetahuan makna-maknanya dan cara menghilangkan hal-hal kemustahilannya (ketidakmungkinannya) secara zahir.*”

Sebagai contoh yang termasuk hadis-hadis yang *mushkil* adalah hadis tentang sujudnya matahari setelah maghrib di bawah ‘*arsh*, hadis tentang lalat yang menerangkan bahwa salah satu sayapnya adalah penyakit atau racun dan satu lagi adalah obat atau penawar racun, hadis yang menganjurkan untuk memakan tujuh buah kurma ‘*ajwah* agar terhindar dari racun dan sihir, hadis tentang menjadikan susu dan air seni unta sebagai obat, hadis tentang pernyataan Nabi bahwa Beliau lebih berhak (pantas) untuk ragu dari pada Nabi Ibrahim ketika berkata, “*Rabbi Arinī kayfa tuhyī al-mautā*” dan sebagainya.

Perbandingan Antara *Mukhtalif* Hadis dengan *Mushkil* Hadis

Para ulama yang menulis tentang mukhtalif dan *mushkil* hadis, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Ulama yang mencampurkan antara *mukhtalif* hadis dengan *mushkil* hadis dalam satu kitab, sehingga terlihat antara *mukhtalif* dan *mushkil* hadis

⁷ Ibid.

⁸ Jalaluddin al-Suyūfī, *Tadrīb al-Rāwī fi Sharh Taqrīb al-Nawāwī*. (Riyad: Maktabah al-Kauthar, 1415 H), 651.

⁹ Majd al-Dīn al-Fayrūzābādi, *al-Qāmūs al-Muḥīf...*, 1019.

¹⁰ Abu Ja’far al-Ṭahāwī, *Sharh Mushkil al-Āthār*. (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1994), 6.

memiliki kesamaan, seperti yang dilakukan oleh Ibn Qutaybah dalam kitabnya “*Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīth*” dan Abu Ja’far al-Ṭahāwī dalam kitabnya “*Mushkil al-Āthār*”.

2. Ulama yang membedakannya serta memisahkan antara mukhtalif hadis dengan mushkil hadis serta tidak mencampurnya dengan yang lain. Seperti Imam al-Shāfi’I dalam kitabnya “*Ikhtilāf al-Hadīth*”.¹¹

Akan tetapi, meskipun pembahasan tentang *mukhtalif* hadis dengan *mushkil* hadis tidak bisa dipisahkan bahkan menjadi satu dalam sebuah kitab, namun terdapat beberapa perbedaan yang membedakan antara *mukhtalif* dengan *mushkil* hadis itu sendiri, seperti penjelasan sebagai berikut:

1. Objek pembicaraan *mukhtalif* hadis terbatas dengan adanya makna *ta’ārud* atau *ikhtilaf* antara dua hadis atau lebih saja. Jika tidak ada *ta’ārud* tersebut, maka tidak disebut sebagai *mukhtalif* hadis. Adapun objek pembicaraan *mushkil* hadis tidak terbatas pada kontradiksi pada hadis-hadis Nabi, akan tetapi sebab lain juga menjadi objek pembicaraan *mushkil* hadis, misalnya *ṣīghah* (bentuk kalimat) yang menimbulkan problematika dan sebagainya. *Ta’ārud* hadis bisa menjadi salah satu sebab dari sebab-sebab hadis menjadi *mushkil*.
2. *Mukhtalif* hadis juga terbatas pada kontradiksi antara dua hadis atau lebih saja, tidak pada macam-macam dalil yang lain. Sedangkan *mushkil* hadis mencakup permasalahan antara dalil-dalil *shari’at* yang lainnya, misalnya:
 - a. *Ishkal* (problematika) yang muncul akibat makna hadis itu sendiri dengan tanpa adanya bentuk pertentangan.
 - b. *Ishkal* yang timbul karena sebab adanya *ta’ārud* antara Al-Qur’an dengan hadis.
 - c. *Ishkal* yang terjadi karena sebab adanya kontradiksi antara hadis dengan *Ijmā’*.
 - d. *Ishkal* yang muncul akibat adanya kontradiksi antara hadis dengan *Qiyās*.
 - e. *Ishkal* yang timbul karena hadis bertentangan dengan akal.
 - f. *Ishkal* yang terjadi karena hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan.
3. Penyelesaian *ta’ārud* yang terjadi antara hadis-hadis Nabi tidak bisa dilakukan kecuali dengan metode atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama sebagai cara untuk menghilangkan *ta’ārud* tersebut. Artinya, berpegang teguh pada akal saja tidak bisa menghilangkan *ta’ārud* tersebut. Berbeda dengan kondisi pada *mushkil* hadis yang mayoritas tidak bisa diungkap penyelesaiannya kecuali dengan akal. Maksudnya penyelesaian *mushkil* hadis tidak bisa diungkap tanpa perenungan yang dalam serta penelitian dengan cermat.

¹¹ Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth...*, 38.

4. Pada kitab yang menggabungkan antara *mukhtalif* dan *mushkil* hadis dalam satu kitab seperti Ibn Qutaybah, ditemukan isyarat adanya perbedaan antara keduanya. Isyarat tersebut yaitu ketika pembahasan yang dibahas tentang permasalahan *mukhtalif* hadis, digunakan kata (وهذا تناقض و اختلاف) atau (هذا) (مختلف لا يشبه بعضه بعضا) atau semisalnya. Sedangkan ketika pembahasan menyinggung permasalahan *mushkil* hadis, tidak digunakan kata-kata tersebut.¹²

Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa antara *mukhtalif* hadis dengan *mushkil* hadis terdapat hubungan antara khusus dan umum. *Mushkil* hadis lebih umum dari pada *mukhtalif* hadis, karena pembahasan *mukhtalif* hadis termasuk dari bagian pembahasan *mushkil* hadis. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa semua hadis *mukhtalif* adalah hadis *mushkil*, tapi tidak semua hadis *mushkil* adalah hadis *mukhtalif*.

Tinjauan Secara Historis

Bersamaan dengan tersebar luasnya Islam ke berbagai penjuru pada awal abad ke-2, serta masuknya berbagai macam budaya dan banyak pula didapati kitab-kitab filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mulailah muncul berbagai problematika yang mengarah kepada keraguan terhadap dalil-dalil syari'at Islam. Mulai bermunculan *shubhāt* dan *tashkīk* pada keabsahan Al-Qur'an dan Hadis. Terutama para musuh Islam serta kaum *zindīq* yang selalu mencari celah untuk melemahkan Islam.

Oleh karena itu, dalam rangka upaya pemeliharaan sumber hukum Islam - terutama Hadis yang bersumber dari Nabi- serta usaha untuk menjaganya dari kerancuan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang kurang memahami Hadis, mulailah para ulama menjawab serta membantah hal-hal yang dapat menimbulkan kerancuan pada hadis. Tidak cukup dengan upaya secara lisan, para ulama juga menulis kitab yang berkaitan dengan hal tersebut agar mudah disebarkan serta lebih nyata manfaatnya. Upaya dan usaha para ulama tersebut tidaklah untuk mencari keuntungan pribadi, tapi semata-mata ingin memelihara dan menjaga keabsahan hadis sehingga terhindar dari kerancuan. Diantara ulama yang menulis kitab tentang hadis-hadis yang *mukhtalif* dan *mushkil* adalah:

1. Imam al-Shāfi'I (w. 204) menulis pembahasan khusus dalam kitabnya al-Umm yang diberi tema "Kitab *Ikhtilāf al-Hadīth*". Imam Al-Shafi'i merupakan orang yang pertama kali memunculkan istilah *ikhtilāf* hadis dan membahasnya serta memberikan solusi penyelesaiannya.

¹² Ibid., 33.

2. Ibn Qutaybah al-Daynūri (w. 270 H), menulis kitab “*Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīth*”.
3. Abu Ja’far al-Thahawi (w. 321 H), mengarang kitab berjudul “*Mushkil al-Āthār*”
4. Abu Bakar Ibn Furik al-Anshari (w. 406 H), membuat kitab berjudul “*Mushkil al-Hadīth wa Bayānuhu*”
5. Al-qādi al-‘iyād (w. 544 H), mengarang kitab “*Minhāj al-‘Awārif ilā Rūh al-Ma’ārif fī Sharh Mushkil Ahādīth al-Tauhīd*”¹³

Kriteria Hadis Disebut *Mukhtalif*

Hadis tidak termasuk kategori *mukhtalif* hadis jika tidak memenuhi kriteria *mukhtalif* hadis. Kriteria tersebut adalah:

1. Hadis harus termasuk kategori *maqbul* bukan yang *mardūd*. Hadis yang *mardūd* tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sebuah pertentangan terhadap hadis yang *maqbul*.
2. Adanya hadis lain yang mengandung kontradiksi secara *zāhir* terhadap sebuah hadis. Jika tidak ada hadis yang memberikan pertentangan atau kontradiksi maka tidak dikatakan *mukhtalif* hadis.
3. Hadis yang berkontradiksi harus termasuk kategori *ṣālih li al-ihtijāj bihi* (bisa dijadikan hujjah). Kategori hadis yang *ṣālih lil ihtijāj bihi* adalah hadis *ṣahīh* dan *hasan*. Adapun hadis *dha’īf* tidak termasuk pembahasan *mukhtalif* hadis.
4. Memungkinkan adanya *jama’* atau *tarjīh* antara hadis yang berkontradiksi.¹⁴

Faktor-faktor Terjadinya Ikhtilaf antara Hadis-hadis Nabi

Terjadinya ikhtilāf pada hadis tentunya tidak terlepas dari sebab-sebab yang menjadikan hadis tersebut *ikhtilāf*. Karena, bisa saja perawi tidak bermaksud untuk memperselisihkan hadis Nabi, akan tetapi karena faktor ketidaktahuan atau faktor yang lainnya dapat memicu terjadinya *ikhtilāf* pada hadis-hadis Nabi. Faktor-faktor tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Terjadinya *ikhtilāf* karena sebab adanya makna umum dan khusus pada hadis Nabi.

Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang hukum Islam terkadang menjelaskan permasalahan tertentu secara umum sesuai dengan suatu kondisi. Namun pada kesempatan yang lain, Rasulullah menjelaskan perkara tersebut secara khusus.

¹³ Dalāl Muhammad Abu Sālim, *Al-Jam’u baina Mukhtalif al-Hadīth...*, 28.

¹⁴ Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth...*, 26.

Sehingga secara *ẓāhir* hadis yang umum dan khusus tersebut terlihat saling bertentangan dan terdapat *ikhtilāf* di dalamnya. Sebagai contoh hadis tentang larangan untuk shalat setelah ashar dan subuh:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ
بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ¹⁵

"Bahwasanya Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam melarang shalat sesudah shalat 'asar hingga matahari terbenam, dan sesudah shalat subuh hingga matahari terbit."

Hadis ini menerangkan bahwa tidak boleh mendirikan shalat pada waktu-waktu yang dimakruhkan shalat yaitu setelah ashar sehingga matahari terbenam dan setelah subuh sampai matahari terbit. Larangan pada hadis ini mengandung makna umum, mencakup semua shalat dan dalam kondisi apapun. Namun, hadis ini secara *ẓāhir* bertentangan dengan hadis yang menekankan bahwa shalat harus didirikan jika lupa meskipun pada waktu yang dilarang seperti pernyataan hadis di atas. Hadis tersebut adalah:

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ¹⁶

"Barangsiapa lupa shalat, hendaklah ia tunaikan ketika ingat, tidak ada kaffārat (ganti) atas shalatnya selain menunaikannya."

Hadis ini mengisyaratkan bahwa boleh melakukan *qada'* shalat yang tertinggal pada waktu-waktu *karāhah* tersebut. Hadis ini juga dikuatkan dengan dalil hadis di bawah ini yang menjelaskan bahwa satu raka'at dihitung sepenuhnya masuk waktu shalat meskipun dilaksanakan terlambat, hadis tersebut yaitu:

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ
أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ¹⁷

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat subuh sebelum terbit matahari berarti dia mendapatkan subuh. Dan siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat 'ashar sebelum terbenam matahari berarti dia telah mendapatkan 'ashar."

Bentuk penyelesaian kontradiksi hadis-hadis tersebut, Imam al-Shafi'i menjelaskan bahwa hadis tentang larangan shalat pada waktu *karāhah* memiliki dua kemungkinan maknanya, yaitu:

- a. Larangan tersebut mencakup semua shalat yang *fardu* dan *sunnah*, yang tertinggal atau tidak. Pada kondisi ini antara shalat *fardu* dan *sunnah* memiliki kesamaan pada syarat dan rukun yang berkaitan dengan shalat tersebut.

¹⁵ Muslim bin Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. (Riyad: Dār Taybah li al-Nashr wa al-Tauzī', 2006.) Kitab 6 bab 51 hadis no. 825 hal. 370.

¹⁶ Ibid., kitab 5 bab 55 hadis no. 684 hal. 309.

¹⁷ Abu Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (Riyad: Maktabah al-Rushd Nāshirūn, 2006), kitab 9 bab 28 hadis no. 679 hal. 84.

- b. Larangan tersebut berlaku khusus bagi sebagian shalat bukan sebagian yang lain. Karena antara shalat *fardu* dan *sunnah* meskipun bersamaan pada makna tertentu, namun berbeda pada makna yang lain. Sebagai contoh perbedaan tersebut adalah: shalat *fardu* wajib dikerjakan bagi semua umat Islam dan tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun tertinggal karena lupa atau tertidur, wajib meng*qada*'nya. Berbeda dengan shalat *sunnah* yang tidak diwajibkan, dan kalaupun tertinggal tidak wajib meng*qada*'nya.

Dilihat dari pernyataan hadis yang menjelaskan bahwa jika seseorang melaksanakan shalat yang tertinggal pada waktu *karāhah*, tetap dihitung masuk waktu shalat meskipun hanya sempat melaksanakannya satu raka'at, hal ini menunjukkan bahwa ada kondisi tertentu (khusus) dibolehkannya melakukan shalat pada waktu *karāhah* tersebut. Oleh karena itu, bisa dikompromikan sebagai berikut:

- a. Hadis yang melarang shalat pada waktu-waktu *karāhah* mencakup shalat *sunnah* dan semua shalat yang tidak ada sebabnya.
- b. Hadis yang membolehkan shalat pada waktu tersebut mencakup shalat *fardu* yang tertinggal dan semua shalat yang punya sebab seperti shalat *tahiyyatul masjid*, shalat *kusūf*, shalat janazah, dua raka'at setelah thawaf dan semisalnya, boleh dilakukan meskipun pada waktu *karāhah*.¹⁸

2. Ikhtilaf terjadi karena perbedaan *ahwāl* (kondisi)

Sebagai penyampai risalah Allah serta teladan bagi kaumnya, Rasulullah mendidik umatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang mulia. Segala hal yang Rasulullah lakukan menjadi pedoman bagi kaumnya. Namun, dalam aplikasinya Rasulullah melihat kondisi dan situasi ketika itu agar sempurna penyampaian risalah tersebut kepada ummatnya. Karena adanya perbedaan situasi dan kondisi tersebut, tidak menafikan perbedaan akhlak yang Rasulullah contohkan. Misalnya, Rasulullah melarang untuk buang air besar atau kecil dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Sedangkan pada kondisi yang lain, Rasulullah sendiri melakukan hal tersebut. Perbedaan tersebut menimbulkan ikhtilāf dan ta'arud yang sebenarnya bisa dikompromikan. Hadis-hadis tersebut adalah:

إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا¹⁹

"Jika kalian mendatangi atau masuk ke dalam WC, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."

إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بَيِّنًا وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا²⁰

¹⁸ Muhammad bin Idris al-Shāfi'I, *Al-Risālah*. (Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, t. th.), 324.

¹⁹ Abu Abdullah al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri...*, kitab 8 bab 29 hadis no. 394 hal. 62.

²⁰ Muslim bin Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, kitab 2 bab 17 hadis no. 264 hal. 135.

“Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya; saat buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ كَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِبْتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ²¹

Dari Abdullah bin Umar berkata, “aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi was allam buang hajat menghadap Baitul Maqdis di antara dua dinding.”

هِيَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا²²
 “Nabiyullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang kita menghadap kiblat tatkala buang air kecil, kemudian saya melihat beliau setahun sebelum wafat, buang air kecil menghadap kiblat.”

Bentuk *ikhtilāf* dari hadis-hadis di atas yaitu, adanya larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air kecil atau besar dan adanya pembolehan melakukan hal tersebut. Meskipun secara *zāhir* hadis ini bertentangan (antara yang melarang dan yang membolehkan), namun bisa dikompromikan sebagai berikut:

- a. Hadis yang melarang buang air menghadap kiblat atau membelakanginya mempunyai makna buang air pada tempat yang terbuka (tidak tertutup) seperti padang pasir, tengah sawah dan lainnya.
- b. Sedangkan hadis yang membolehkan hal tersebut memiliki makna buang air pada tempat yang tertutup seperti toilet, kamar mandi dan sebagainya.²³
3. Terjadinya ikhtilaf karena perbedaan *adā' ruwāt/naqlah* (penyampaian hadis)

Perbedaan penyampaian hadis bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

 - a. Ikhtilaf karena sebagian perawi meriwayatkan secara *ījāz* (ringkas), sedangkan sebagian lagi secara *tafṣīl* (terperinci)

Ketika Rasulullah masih hidup, para Sahabat menanyakan perkara tentang agama atau dunia langsung kepada Rasulullah. Segala problematika kehidupan Sahabat mendapat solusi langsung dari Rasulullah. Rasulullah pun menjawab permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu. Para Sahabat Rasulullah juga tidak memiliki kesamaan waktu dan kesempatan menghadiri majelis Rasulullah. Ada yang sibuk sehingga hanya sesekali menghadirinya, ada pula yang tidak pernah absen pada majelis tersebut.

Ketika penyampaian hadis dari Rasulullah yang dilakukan oleh para Sahabat, terjadi *ikhtilāf* karena sebab perbedaan cara penyampaiannya. Ada yang menyampaikan secara terperinci ada pula yang menyampaikan secara ringkas.

²¹ Abu Abdullah al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī...*, kitab 4 bab 12 hadis no. 145 hal. 30.

²² Abu Isa al-Turmuzī, *Al-Jāmi' al-Ṣahīh atau Sunan al-Turmūzī*. (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 726 H), kitab toharoh bab 7 hadis no. 9 hal. 15.

²³ Dalāl Muhammad Abu Sālim, *Al-Jam' u baina Mukhtalif al-Hadīth...*, 15.

Perbedaan cara tersebut menyebabkan terjadinya *ikhtilāf* pada hadis. Sebagai contoh hadis tentang lafaz *tashahud* yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, Ibn 'Abbas, Abu Musa al-ash'ari dan Umar bin Khattab. Berikut perbedaan riwayat tersebut:

1) Riwayat dari Ibn Mas'ud

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُفِئِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ²⁴

2) Riwayat dari Ibn 'Abbas

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ²⁵

3) Riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari

وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقُعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ²⁶

4) Riwayat dari Umar bin al-Khattab

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الرَّزَاكِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ²⁷

Bentuk *ikhtilāf* pada hadis-hadis di atas yaitu perbedaan lafaz *tashahud* pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Musa dan Umar bin Khattab. Seyogyanya mengambil satu lafaz yang dijadikan patokan ketika melakukan shalat. Bagaimana bisa memilih sedangkan semua riwayat tersebut dari Rasulullah yang mengajarkan shalat juga menerangkan lafaz *tashahud* tersebut.

Pada permasalahan ini para Ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut secara ringkas yaitu:²⁸

- 1) Sebagian Ulama menyatakan kebolehan menggunakan *tashahud* Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Umar atau Abu Musa dalam shalat. Dan perbedaan riwayat tersebut hanya pada permasalahan *keafdhālan* saja. Kelompok ini berpendapat bahwa semua riwayat tentang *tashahud* ini tidak ditarjih, namun dibenarkan serta diamalkan semuanya, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

(a) Semua riwayat tersebut *thubūt* dan keadaannya *ṣahīh* serta *maqbul*.

²⁴ Muslim bin Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣahīh Muslim*. kitab 4 bab 16 hadisin no. 402 hal. 189.

²⁵ Ibid., kitab 4 bab 16 hadis no. 403 hal. 189.

²⁶ Ibid., hal. 190.

²⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwattā'*. (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabi, 1985), kitab 3 bab 13 hadis no. 53 hal. 90.

²⁸ Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth...*, 78.

- (b) Tidak adanya kontradiksi pada makna semua riwayat. Meskipun terdapat perbedaan lafaznya, namun maknanya satu, yaitu pengagungan terhadap Allah.
- (c) Ulama sepakat boleh menggunakan semua riwayat tersebut.
- (d) Perbedaan yang terjadi hanya pada permasalahan mana yang lebih *afdhal* saja.
- (e) Mengamalkan hadis-hadis yang ada (*wārid*) lebih utama dari pada mengabaikannya atau membuangnya sama sekali.
- 2) Ketika permasalahan pada riwayat tersebut hanya sebatas mana yang paling *afdhal*, maa para ulama kelompok ini mencari jalan *tarjih*. Namun, terdapat perbedaan tentang riwayat mana yang *dirājihkan*.
- (a) Imam Abu Hanifah dan sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), Jumhur ahli hadis dan Hanabilah *merājihkan tashahud* Ibn Mas'ud. Pendapat ini juga disetujui oleh Sufyan al-Thauri, Ishaq, Abu Thur dan Ibn Hajar al-Asqalāni. *Tarjih* tersebut dikarenakan hadis riwayat Ibn Mas'ud paling *ṣahīh* sanadnya dan rijalnya paling masyhur.
- (b) Imam Malik *merājihkan tashahud* Umar bin Khattab dengan alasan bahwa lafaz hadis Umar ini mengarahkan kepada khabar yang mutawatir. Karena Umar menyebutkannya di atas mimbar dan di hadapan banyak Sahabat serta didengar oleh kebanyakan umat Muslim ketika itu dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.
- (c) Sedangkan Imam al-Shafi'i *merājihkan tashahud* Ibn Abbas dengan argumen sebagai berikut:

لما رأيت واسعا، وسمعته عن ابن عباس صحيحا: كان عندي أجمع و أكثر لفظا من غيره، فأخذت به، غير مُعَيَّف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله²⁹

“Ketika aku melihat hadis Ibn Abbas luas (lebih mencakup), dan aku mendengar dari Ibn Abbas secara *shahih*: “Hadis tentang *tashahud* dariku lebih mencakup dan lebih banyak lafaznya dari pada yang lainnya”, maka aku mengambilnya, tanpa mencela bagi orang yang mengambil selainnya, dari hadis yang *thabit* dari Rasulullah.”

- b. Terjadinya ikhtilaf karena perawi tidak mengetahui *asbāb wurūd* (sebab munculnya) hadis

Seperti penjelasan di atas bahwa para sahabat tidak melulu mendampingi Nabi. Ada waktu-waktu dimana sahabat tidak menyertai Nabi karena kondisi tertentu. Perbedaan kesempatan yang dimiliki para sahabat inilah yang memberikan kemungkinan adanya ketidaktahuan sahabat tentang suatu perkara yang menyebabkan munculnya suatu hadis dari Nabi. Sedangkan sahabat lain yang berkesempatan

²⁹ Muhammad bin Idris al-Shāfi'ī, *Al-Umm*. (Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2001), 122.

mengetahui sebuah hadis beserta sebab kemunculannya, meriwayatkan sebuah hadis lain yang bisa saja bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang tidak mengetahui sebab kemunculannya. Sebagai contoh hadis berikut tentang larangan melebihkan timbangan pada proses jual beli, karena hal tersebut merupakan riba:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ³⁰

"Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo."

الدِّينَارُ بِالذِّينَارِ وَالذِّرْهَمُ بِالذِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا³¹

"Satu dinar dijual dengan satu dinar, dan satu dirham dengan satu dirham. Antara keduanya tidak boleh ada yang lebih."

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيبَةِ³²

"Hanyasanya riba bisa terjadi dalam pembayaran yang ditangguhkan (diberi tempo)."

Bentuk ikhtilaf dari hadis-hadis tersebut yaitu hadis pertama dan kedua mengisyaratkan *dilālah* secara *zāhir* bahwa haram adanya kelebihan pada jual beli mata uang dengan mata uang, dan hal tersebut adalah riba. Sedangkan hadis yang ketiga menunjukkan pembatasan riba hanya pada pembayaran yang ditunda.

Menurut Imam al-Shafi'i, penyelesaian *ikhtilāf* hadis-hadis di atas dengan cara mengkompromikannya. Hadis yang ketiga bukan merupakan dalil atas pembatasan riba pada *nasī'ah* saja. Akan tetapi, kemungkinan pernyataan hadis ini sebagai bentuk jawaban terhadap permasalahan jual-beli antara barang yang berbeda jenisnya, seperti emas dengan perak, kurma dengan gandum, anggur dengan kismis (*zabīb*), rupiah dengan dolar dan sebagainya. Jual-beli pada barang yang berbeda jenis tersebut dibolehkan meskipun adanya *tafāḍul* (kelebihan) serta harus dibayar tunai (kontan). Imam al-Shafi'i juga mengatakan:

قد يحتمل خلافها و موافقتها, قد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين, مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد, فقال: إنما الربا في النسبية. أو تكون المسألة سبقت بهذا وأدرك الجواب, فروى الجواب ولم يحفظ المسألة أو شك فيها³³

³⁰ Abu Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...*, kitab 34 bab 77 hadis no. 2177 hal. 286.

³¹ kitab 31 bab 16 hadis no. 29 hal. 632.

³² Muslim bin Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. kitab 22 bab 19 hadis no. 1596 hal. 749.

³³ Muhammad bin Idris al-Shāfi'ī, *Al-Risālah...*, 279.

Maksud dari pernyataan Imam al-Shafi'i ini bahwa kemungkinan Usamah bin Zaid (rawi hadis ketiga) mendengar Rasulullah ketika ditanya tentang riba pada dua barang yang berbeda jenisnya (emas dengan perak dan kurma dengan gandum), atau segala hal yang jenisnya berbeda dengan kadar yang berbeda secara kontan (tunai). Kemudian Rasulullah menjawab "hanyasanya riba pada nasi'ah". Mendengar sabda Nabi tersebut, Usamah meriwayatkannya tanpa menyebutkan permasalahan yang terjadi sebelumnya (sebab munculnya hadis tersebut) karena tidak tahu atau tidak hafal atau ragu pada permasalahannya.

- c. Terjadinya *ikhtilāf* karena perawi tidak mengetahui hadis tersebut telah *dinasakh* (dihapus hukumnya).

Rasulullah SAW terkadang *menasakh* sebagian yang menjadi sunnahnya karena suatu masalah, hikmah atau kepentingan tertentu. Namun, tidak semua sahabat mampu mengetahui segala hal yang berkaitan dengan perubahan hukum karena *nasakh* tersebut, disebabkan ketidakhadirannya pada saat Nabi menjelaskan hukum *nasakh* tersebut atau karena sebab yang lainnya. Ketidaktahuan sahabat tentang penghapusan suatu hukum menjadikan munculnya pertentangan pada hadis-hadis Nabi. Seperti hadis-hadis berikut:

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ³⁴

"air (mandi wajib) itu disebabkan karena (keluarnya) air mani."

إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ³⁵

"Jika dua khitan telah bertemu maka telah wajib mandi."

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ³⁶

"Jika seseorang duduk di antara empat anggota badan (isteri) nya, lalu bersungguh-sungguh kepada (isteri) nya, maka wajib banginya mandi."

Bentuk ikhtilah hadis di atas yaitu: pada hadis pertama (الماء من الماء) secara *zāhir dilālahnya* menyatakan bahwa mandi junub bagi seorang laki-laki yang menjima' isterinya tidak wajib kecuali jika keluar mani. Sedangkan hadis setelahnya menyatakan bahwa wajib mandi junub jika dua kemaluan (suami-isteri) bertemu meskipun tidak sampai mengeluarkan mani.

Jumhur ulama dari para sahabat dan setelahnya menyatakan bahwa hadis (الماء من الماء) telah *dinasakh* dengan hadis (التقاء الختانين). Abu Bakar bin al-Arabi mengatakan:

وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل. وما خالف في ذلك إلا داود³⁷ الظاهري

³⁴ Muslim bin Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. kitab 3 bab 21 hadis no. 343 hal. 165.

³⁵ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*. (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), kitab 1 bab 111 hadis no. 608 hal. 199.

³⁶ Abu Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...*, kitab 5 bab 28 hadis no. 291 hal. 49.

³⁷ Ibn al-'Arabi al-Māliki, *'Aridhah al-Ahwazi*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), 169.

“Ijma’ sepakat atas wajibnya mandi dengan bertemunya dua kemaluan meskipun tidak keluar mani. Dan tidak berkontradiksi pada pernyataan tersebut kecuali Daud al-Dzāhiri.”

Kalaupun didapati sahabat yang terus menerapkan hadis pertama, bisa jadi berita tentang hadis (التقاء الختانين) yang *menasakh* hukum hadis pertama, belum sampai kepadanya sehingga sahabat tersebut tidak mengetahui adanya proses penghapusan hukum pada hadis tersebut. Sebagai contoh sahabat Ubay bin Ka’ab pernah menyatakan ketidakwajiban seseorang yang *menjima’* isterinya untuk mandi junub jika tidak keluar mani.

Namun, kemudian Ubay mencabut atau menarik kembali pernyataannya tersebut sebelum ia wafat.³⁸ Hal ini menyatakan bahwa ketika Ubay tidak mengetahui adanya perubahan hukum, ia tetap berpegang teguh dengan hadis yang ia ketahui. Akan tetapi, setelah ia mengetahui bahwa hukum tersebut telah dihapus, ia menarik kembali pernyataannya dan mengamalkan hadis yang menjadi *nāsikh*. Hal tersebut secara jelas terbukti dari ungkapan Ubay sendiri:

عن أبي بن كعب أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُحْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاعْتِسَالِ بَعْدُ³⁹

“Dari Ubay bin Ka'b bahwasanya fatwa yang mereka pegang bahwa air (mandi) itu disebabkan karena keluarnya air (mani) adalah suatu *rukhsah* (keringanan) yang telah diberikan oleh Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* pada permulaan Islam, kemudian beliau menyuruh untuk mandi setelah itu.”

Metode Penyelesaian *Mukhtalif* Hadis

Jika terjadi *ikhtilāf* secara *zāhir* antara dua hadis atau lebih, para ulama menggunakan beberapa metode penyelesaiannya, sebagai berikut:

1. Jika hadis yang *mukhtalif* memungkinkan untuk *dijama’* (dikompromikan), maka harus *dijama’* serta wajib mengamalkan hadis-hadis tersebut.
2. Jika hadis yang *mukhtalif* tidak bisa *dijama’*, bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Jika diketahui bahwa salah satu hadis tersebut menjadi *nāsikh* bagi hadis yang bertentangan dengannya (*mansukh*), maka hadis yang *menasakh* lebih diutamakan dari pada hadis yang *mansukh*.
 - b. Namun jika tidak diketahui dan tidak ada dalil adanya penasakhan hadis-hadis *mukhtalif* tersebut, maka metode penyelesaiannya dengan cara *tarjih*.⁴⁰ Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah *tarjih* tersebut. Ada yang

³⁸ Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalaf al-Hadīth...*, 89.

³⁹ Abu Dawūd, *Sunan Abu Dāwūd*. (Beirut: Mu’assasah al-Rayyān, 1998), bab al-iktisāl hadis no. 185.

⁴⁰ Dalāl Muhammad Abu Sālim, *Al-Jam’u baina Mukhtalif al-Hadīth...*, 30

menyebut cara tarjih secara global, ada pula yang mengungkapkan secara terperinci. Di antara para ulama yang menyebutkan bentuk-bentuk tarjih dan macamnya adalah:

- 1) Abu Bakar bin Musa al-Hāzimi al-Hamdāni (w. 584 H) menyebutkan dalam kitabnya “*al-I’tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Athār*” tentang bentuk-bentuk tarjih sebanyak 50 macam.⁴¹
- 2) Zainuddin al-‘Irāqī (w. 806 H) menyebutkan dalam kitabnya “*al-Taqyīd wa al-Idhāh Sharh Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh*” menyebutkan bentuk-bentuk tarjih sebanyak 110 macam.⁴²
- 3) Jalaluddin al-Suyūti (w. 911 H) dalam kitabnya “*Tadrīb al-Rāwī fī sharh Taqrīb al-Nawawī*” menyebutkan bentuk-bentuk tarjih sebanyak 7 macam.⁴³ Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:
 - (a) *Tarjih* dengan melihat kondisi perawi
 - (b) *Tarjih* dengan melihat cara *tahammul* (menggambil hadis)
 - (c) *Tarjih* dengan melihat cara periwayatan
 - (d) *Tarjih* dengan melihat waktu munculnya hadis (*wurūd al-hadith*)
 - (e) *Tarjih* dengan melihat *lafaz khabar*
 - (f) *Tarjih* dengan melihat hukum
 - (g) *Tarjih* dengan sumber penunjang di luar hadis (*umūr al-khārijī*)
- 4) Jamaluddin al-Qāsīmi (w. 1322 H) dalam kitabnya “*Qawā’id al-Tahdīth min Funūn Mustalah al-Hadīth*” menyebutkan bentuk-bentuk *tarjih* sebanyak 4 macam.⁴⁴ Bentuk-bentuk *tarjih* tersebut yaitu:
 - (a) *Tarjih* dari segi *sanad* hadis (*isnād*)
 - (b) *Tarjih* dari segi *matan* hadis (lafaz hadis)
 - (c) *Tarjih* dari segi *madlūl* hadis (makna atau arti hadis)
 - (d) *Tarjih* dari segi sumber penunjang di luar hadis (*umūr al-khārijī*)
- 5) Usamah bin Abdullah Khayyāṭ dalam kitabnya “*Mukhtalif al-Hadis*” menyebutkan bentuk-bentuk *tarjih* sebanyak 5 macam.⁴⁵ Bentuk-bentuk *tarjih* yang dimaksud adalah:
 - (a) *Tarjih* dengan melihat kondisi perawi atau *hāl al-Rāwī* (dari segi *sanad* dan yang berkaitan dengannya)
 - (b) *Tarjih* dengan melihat kondisi hadis yang diriwayatkan atau *hāl al-marwī* (dari segi *matan* dan yang berkaitan dengannya)

⁴¹ Ibn Hāzīm al-Hamdāni, *Al-I’tibār*. t.t: Dā’irah al-Ma’ārif al-‘Uthmāniyah, 1359 H.), 9.

⁴² Zainuddin al-‘Irāqī, *Al-Taqyīd wa al-Idhāh Sharh Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh*. (Halib: Maṭba‘ah al-‘Ilmiyah, 1931), 245.

⁴³ Jalaluddin al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*..., 655.

⁴⁴ Muhammad Jamaluddin al-Qāsīmi, *Qawā’id al-Tahdīth min Funūn al-Mustalah al-Hadīth*. (t.t.: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1961), 313.

⁴⁵ Usamah bin Abdullah Khayyāṭ, *Mukhtalif al-Hadīth*..., 209.

- (c) *Tarjīh* dari segi waktu (*al-zaman*) dan yang berkaitan dengannya
 - (d) *Tarjīh* dari segi tempat (*al-makān*) dan yang berkaitan dengannya
 - (e) *Tarjīh* dengan sumber penunjang di luar hadis (*umūr al-khārijī*)
3. Jika tidak bisa diselesaikan dengan metode diatas maka akhirnya *tawaqquf* (ditanggguhkan).⁴⁶

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada *ta'arud al-haqiqī* di dalam hadis Nabi. Kalaupun didapati *ta'arud*, hanya sebatas zahiri saja.
2. *Mukhtalif* hadis berbeda dengan *mushkil* hadis ditinjau dari beberapa aspek. Namun, perbedaan tersebut hanya sebatas antara yang khusus dan umum. *Mushkil* hadis lebih umum dari *mukhtalif* hadis. Semua *mukhtalif* hadis adalah *mushkil* hadis, akan tetapi tidak semua *mushkil* hadis adalah *mukhtalif* hadis.
3. Munculnya permasalahan *mukhtalif* hadis dalam rangka upaya penjagaan hadis agar terhindar dari kerancuan dan kesalahpahaman pada hadis. Orang yang pertama kali memunculkan permasalahan tersebut adalah imam al-Shāfi'I kemudian dilanjutkan oleh ulama setelahnya.
4. Banyak faktor yang menimbulkan *ikhtilāf* pada hadis diantaranya: adanya makna umum dan khusus pada hadis, perbedaan konsisi dan situasi serta perbedaan penyampaian hadis.
5. Metode penyelesaian hadis yang kontradiktif dengan cara *jama'*, *nasakh*, *tarjīh* dan *tawaqquf*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abnāsī (al), Burhanuddin. *Al-Shadhā al-Fayyāh min 'Ulūm Ibn al-Ṣalāh*. Riyad: Maktabah al-Rushd, 1998.
- 'Asqalānī (al), Ibn Hajar. *Nuzhah al-nazar fī Tauḍīh Nukhbah al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar*. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah, 2001.
- _____. *Al-Nukat 'alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh*. Madinah al-Munawwarah: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1984.
- Bin Anas, Malik. *Al-Muwattā'*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabi, 1985.
- Bukhāri (al), Abu Abdullah. *Ṣahīh al-Bukhāri*. Riyad: Maktabah al-Rushd Nāshirūn, 2006.
- Dawūd, Abu. *Sunan Abu Dāwūd*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyān, 1998.
- Fayrūzābādī (al), Majd al-Dīn. *al-Qāmūs al-Muḥīf*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2005.

⁴⁶ Dalāl Muhammad Abu Sālim, *Al-Jam'u baina Mukhtalif al-Hadīth...*, 38.

- Hanzānī (al), Muhammad. *Al-I'tibār fī Bayān al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Athar*. t.t.: Dā'irah al-Ma'ārif al-'Uthmāniyah, 1356 H.
- Hamdāni (al), Ibn Hāzim. *Al-I'tibār*. t.t.: Dā'irah al-Ma'ārif al-'Uthmāniyah, 1359 H.
- 'Irāqī (al), Zainuddin. *Al-Taḡyīd wa al-īḍah Sharh Muḡaddimah Ibn al-Ṣalāh*. Halib: Maṭba'ah al-'Ilmiyah, 1931.
- Iṣbahānī (al), Ibn Furak. *Mushkil al-Hadīth aw Ta'wīl al-Akhbār al-Mutashābihah*. Damaskus: al-Ma'had al-Faransa li al-Dirāsāt al-'Arabiyyah, 2003.
- 'Itr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.
- Kathir, Ibn. *Al-Mabāhith al-Hathīth Sharh Ikhtisār 'Ulūm al-Hadīth*. Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1996.
- Khayyāṭ, Usamah bin Abdullah. *Mukhtalaf al-Hadīth Bayna al-Muhaddithīn wa al-Uṣūliyyīn al-Fuḡahā'*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001.
- Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t. th.
- Māliki (al), Ibn al-'Arabi. *'Aridhah al-Ahwazi*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.
- Muhammad Abu Sālim, Dalāl. *Al-Jam'u baina Mukhtalif al-Hadīth wa Mushkilihi*. Kairo: Maktabah Universitas al-Azhar, t. th.
- Naysābūrī (al), Muhammad. *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīth wa Kammiyah Ajnāsīhi*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2003.
- Naysābūrī (al), Muslim bin Hajjāj. *Ṣahīh Muslim*. Riyad: Dār Taybah li al-Nashr wa al-Tauzī', 2006.
- Nawāwī (al), Muhyiddin. *Al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma'rifah Sunan al-Bashīr al-Nadhīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1985.
- Qāsimi (al), Muhammad Jamaluddin. *Qawā'id al-Tahdīth min Funūn al-Mustalah al-Hadīth*. t.t.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1961.
- Qutaybah, Ibn. *Ta'wīl Mukhtalaf al-Hadīth*. Kairo: Dār Ibn Affān, 2009.
- Ṣalāh, Ibn. *'Ulūm al-Hadīth (Muḡaddimah Ibn al-Ṣalāh)*. Syiria: Dār al-Fikr, 1986.
- Shāfi'ī (al), Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Maṣṣūrah: Dār al-Wafā', 2001.
- , *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, t. th.
- Suyūṭī (al), Jalaluddin. *Tadrīb al-Rāwī fī Sharh Taqrīb al-Nawāwī*. Riyad: Maktabah al-Kauthar, 1415 H.
- Ṭahāwī (al), Abu Ja'far. *Sharh Mushkil al-Āthār*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Turmuḡi (al), Abu Isa. *Al-Jāmi' al-Ṣahīh atau Sunan al-Turmūḡi*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 726 H.